



## **PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Kol. Wahid Udin Lingk. VII Telp. 0714-321412 Fax. 0714-322805 Kel. Serasan Jaya Sekayu 30711  
website:www.kadisdiknas@muba.go.id

### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018 Nomor : 421.9 / 09. 001 / PNF / Dikbud / 2018**

#### **TENTANG**

#### **PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) / KB KB TERATAI PUTIH**

#### **DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Membaca : a. Surat permohonan Pengelola KB Teratai Putih Desa Purwosari Kecamatan Lais. Nomor : 421.9/289/PAUD.TP/VII/2018. Tanggal 13 September 2018.
- Menimbang : a. Bahwa dasar untuk penguatan hukum pengelolaan, penyelenggaraan tatalaksana penyelenggaraan kegiatan kelompok Bermain agar proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku adanya pembinaan dan pengawasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
- b. Bahwa agar penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini berjalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku maka setiap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini wajib memiliki izin penyelenggaraan Operasional lembaganya.
- c. Bahwa izin penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksudkan pada point “ b “ perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
3. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
5. Pendidikan Non Formal tahun 2010 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 117 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Diknas Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN, TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI(PAUD) / KB DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN.
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- NAMA** : KB TERATAI PUTIH
- TAHUN BERDIRI** : 2016
- ALAMAT** : Desa Purwosari Kecamatan Lais  
Kabupaten Musi Banyuasin
- Kedua : Dengan telah dikeluarkannya izin Operasional penyelenggaraan kegiatan ini, Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini bertanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini tersebut.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai mana diatur dalam peraturan atau perundang- undangan yang berlaku, maka izin tersebut pada diktum pertama akan dilakukan pencabutan.
- Keempat : Surat Izin Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku untuk 3 (Tiga) Tahun dari Tanggal 17 September 2018 Sampai dengan 18 September 2021 dan selanjutnya akan dilakukan Perpanjangan.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SEKAYU  
PADA TANGGAL : 17 September 2018

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

  
Drs. ALIAS, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19630215 198703 1 010